



As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Kedua dalam Ekonomi Islam

Alvia Pasutri¹, Fauziah Rahmi Madir Harahap², Nova Nirwana Hutabarat³, Retna Desyura⁴, Wismanto⁵, Fitria Mayasari⁶

Email: alviapasutri@gmail.com¹, fauziahrahmi284@gmail.com², novanirwana198@gmail.com³, retnadesyura@gmail.com⁴, wismanto29@umri.ac.id⁵, fitriamayasari@umri.rc.id⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Abstract: *Islamic Economic studies are currently developing very rapidly, so sticking to the Qur'an and As-Sunnah is important. One of the main sources of Islamic law, after the Qur'an, is the As-Sunnah. The As-Sunnah plays an important role in establishing sharia-compliant economic principles in Islamic economics. As-Sunnah is one of the things that is often discussed and studied by experts in the development of Islamic studies aimed at developing knowledge about the sunnah of the Prophet Muhammad. As-Sunnah serves as a guideline for carrying out economic transactions, including rules on justice, honesty, usury, gharar (uncertainty), and speculation which are prohibited in Islam. It also provides more detailed guidance on matters not specifically explained in the Qur'an, such as sales and purchase mechanisms, contracts, and various other transactions. In addition, the As-Sunnah establishes the idea of a fair distribution of wealth and protects the rights of parties involved in economic activity. Therefore, the As-Sunnah supports the development of an economic system that is moral, just and in accordance with Islamic religious principles. This research uses a library research method on the theory and concept of As-Sunnah in accordance with relevant verses and hadith. The results of the research show that As-Sunnah regulates all aspects of Islamic economic activities, ranging from production, consumption, banking.*

Keywords: *As-Sunnah, Second Source of Law, Islamic Economics*

Abstrak: Kajian Ekonomi Islam saat ini berkembang sangat pesat, sehingga berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi penting. Salah satu sumber hukum Islam utama setelah Al-Qur'an adalah As-Sunnah. As-Sunnah memegang peranan penting dalam membangun prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. As-Sunnah merupakan salah satu hal yang sering dibahas dan dikaji oleh para ahli dalam pengembangan kajian Islam yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. As-Sunnah berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan transaksi ekonomi, meliputi aturan tentang keadilan, kejujuran, riba, gharar (ketidakpastian), dan spekulasi yang dilarang dalam Islam. Ia juga memberikan petunjuk yang lebih rinci tentang hal-hal yang tidak dijelaskan secara khusus dalam Al-Qur'an, seperti mekanisme jual beli, akad, dan berbagai transaksi lainnya. Selain itu, As-Sunnah membangun gagasan tentang distribusi kekayaan yang adil dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, As-Sunnah mendukung pengembangan sistem ekonomi yang bermoral, adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan terhadap teori dan konsep As-Sunnah sesuai dengan ayat dan hadis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa As-Sunnah mengatur semua aspek kegiatan ekonomi Islam, mulai dari produksi, konsumsi, perbankan.

Kata Kunci: As-Sunnah, Sumber Hukum Kedua, Ekonomi Islam

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu ekonomi syariah saat ini sangatlah pesat, dengan semakin banyaknya kajian-kajian dan penelitian ilmu ekonomi syariah (Mutafarida & Anam, 2020). Oleh karena itu, sangatlah penting untuk tetap berpegangan pada hukum-hukum yang menjadi pedoman bagi umat Islam yaitu Al-Qur'an dan As Sunnah (Elbina Saidah Mamla, 2021; *JURNAL WISMANTO, PENDIDIKAN KEIMANAN DALAM AL-QUR'AN*, n.d.; Ramadhani et al., 2024; Rifki Asshiddiqei et al., 2024). Sebagai mana sabda Nabi Muhammad SAW:

“Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya jika kalian berpegang teguh kepada keduanya: Kitabullah wa Sunnati. Keduanya tidak akan berpisah hingga bertemu di telagaku.” (HR Hakim, Shahih).

Dasar utama pelaksanaan ekonomi syariah bertumpu pada sumber hukum yang kuat, sehingga As-Sunnah berkedudukan sebagai disiplin ilmu yang menunjukkan teori ekonomi syariah secara rinci sekaligus sebagai sistem praktis yang dilaksanakan oleh pelaku 2 ekonomi (Abidah et al., 2022). Kedudukan as-Sunnah terhadap Al-Qur'an, sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu:

- a. Sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal.
- b. Sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash Al-Qur'an. Seperti sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut.
- c. Sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an. Dalam ekonomi As-Sunnah memberikan petunjuk lebih khusus tentang prinsip-prinsip transaksi yang adil, larangan riba, etika perdagangan, dan pembagian kekayaan dalam konteks ekonomi Islam.

Keberadaan al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum akan mampu menjawab segala persoalan yang terdapat dalam bidang ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah istilah untuk membedakan prinsip ekonomi konvensional dengan pengelolaan ekonomi yang berpedoman pada nilai-nilai Islam (Abidah et al., 2022). Nilai Islam yang tepat terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan dalam mengambil sebuah hukum. Perkembangan ekonomi syariah telah ada jejaknya sejak jaman Rasulullah SAW, dengan corak ekonomi Islam yang berpegang teguh pada prinsip dan nilai Islam ketika berdagang.

Hingga saat ini pun perkembangan ekonomi syariah telah sedemikian meningkat dengan dibuktikan adanya regulasi khusus baik hukum Islam maupun hukum positif (Arrasyid, 2023). Dalam aturan yang ada sebenarnya tidak melupakan substansi al-Qur'an dan Sunnah (Mualif et al., 2024; Septiani et al., 2024; Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, 2023; Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, 2023), akan tetapi dalam praktiknya perlu kembali ditinjau bagaimana dua sumber hukum Islam ini mampu menyentuh sendi-sendi ekonomi syariah hingga menyeluruh. Maka bisa disebutkan bahwa al-Qur'an dan Sunnah adalah point utama untuk menjalankan ekonomi syariah di manapun berada.

Ekonomi syariah hadir menjadi salah satu tuntutan dari adanya agama Islam, sehingga jelas hukum dan aturannya. Perkembangan ekonomi syariah dari waktu ke waktu terus mengalami pertumbuhan, baik secara produk maupun praktiknya. Salah satu produk ekonomi syariah yang sudah tidak asing didengar adalah financial technology atau fintech. Fintech adalah suatu upaya penggunaan teknologi terbaru guna memberikan solusi dalam setiap masalah keuangan (Imani et al., 2023).

Salah satu perantaranya adalah dengan adanya jaringan internet yang semakin berkembang pesat yang beriringan dengan jumlah pengguna di Indonesia. Fintech bisa diartikan sebagai salah satu software yang bisa digunakan untuk berbisnis dan menyediakan beberapa fitur jasa keuangan. Kajian tentang fintech syariah tentu bukan merupakan hal baru lagi. Beberapa penelitian yang lebih dahulu ada adalah milik Kholifah & Andrianingsih (2020), yang berjudul “Peluang dan tantangan implementasi Financial Technology (Fintech) pada perbankan syariah dalam meningkatkan keuangan inklusif”.

Dalam bidang ekonomi, Islam memberikan pedoman yang berisi ketentuan-ketentuan hukum yang umumnya dalam bentuk garis besar-garis besarnya. Hal ini dimaksudkan tidak lain adalah untuk memberikan peluang seluas-luasnya terhadap perkembangan zaman khususnya dalam persoalan perekonomian di masa yang akan datang, karena seluruh syariat Islam tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Kegiatan perekonomian dalam pandangan Islam tidak hanya sekedar anjuran semata tetapi lebih dari itu merupakan sebuah tuntutan kehidupan yang memiliki dimensi ibadah (Taufik & Kahpi, 2022).

Sejak jaman Rasulullah SAW ekonomi syariah telah ada dan berpegang teguh pada prinsip dan nilai Islam dalam berdagang contohnya. Hingga saat ini pun perkembangan ekonomi syariah telah meningkat, dibuktikan dengan adanya regulasi-regulasi khusus sesuai dengan syariat Islam. Diharapkan dalam pembuatan regulasi-regulasi tersebut tidak melupakan substansi Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga seluruh proses kegiatan ekonomi syariah sesuai syariat yang dicontohkan Rasulullah SAW (Isfiyanti, 2023).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan studi pustaka (library research) mengenai teori dan konsep As-Sunnah sesuai dengan ayat dan hadits yang relevan. Teknik kepustakaan ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan juga mencatat berbagai literatur atau bentuk bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, yang kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka

pemikiran secara teoritis. Sumber datanya berupa buku, artikel-artikel ilmiah, jurnal dan sumber-sumber relevan lainnya.

3. PEMBAHASAN

Kedudukan As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Kedua.

Penerapan sumber hukum para ulama sepakat bahwa Al-Qur'an yang utama dan As-Sunnah atau hadits yang kedua. Pengertian sunnah mulai di kenal ketika Allah SWT memberikan perintah bagi orang islam untuk mentaati dan menjadikan perjalanan hidup Nabi sebagai teladan yang harus diikuti (Nurwahidah et al., 2024). Perintah untuk mentaati kepada Nabi saw diungkap dalam Al-Qur'an sebanyak 19 kali dengan bentuk kata perintah taatilah dan masih terdapat pula kata perintah 6 mentaati dalam bentuk lainnya, seperti dinyatakan dalam QS. Al-Anfal : 20 dan QS. An-Nisa : 80.

QS. Al-Anfal : 20

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اَللّٰهَ وَاطِيعُوْا رَسُوْلَهُ لَنْتَوْفُوْا عَنْهُوَ اَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari-Nya, padahal kamu mendengar (perintah-perintah-Nya).”[QS. Al-Anfal:20]

QS. An-Nisa: 80

مَنْ طَعَالَ رَسُوْلًا فَقَدْ اطَاعَ اِلٰهًا

Artinya: “Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah..” [QS. An-Nisa:80]

Adapun sunnah sebenarnya sebutan bagi amalan yang mutawatir, atau cara rasul melaksanakan suatu ibadah yang dinukilkan kepada kita dengan amalan yang mutawatir pula, Nabi melaksanakannya bersama para sahabat, kemudian para sahabat melaksanakannya, kemudian diteruskan pula oleh para tabi'in (Sodik, 2020).

Penerapan Hukum As-Sunnah Dalam Kegiatan Ekonomi Islam.

Penerapan hukum sunnah dalam kegiatan ekonomi Islam mengacu pada penerapan ajaran dan praktik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam aspek sehari-hari termasuk dalam kegiatan ekonomi Islam. Berikut adalah beberapa hadits tentang kegiatan ekonomi Islam:

1. Konsep Rezeki

Rezeki adalah kenikmatan, keberkahan, karunia yang diberikan kepada Allah Swt pada hamba-Nya serta dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber kehidupan. Rezeki juga berarti anugerah, karunia atau pemberian dari Allah SWT untuk makhluknya (Lubis & Nasution, 2024). Seperti yang disampaikan dalam Al-Quran bahwa terdapat 8 pintu rezeki untuk umatnya, diantaranya adalah sebagai berikut;

- a. Rezeki yang telah dijamin [QS. Hud: 06]
- b. Rezeki karena takwa dan tawakal [QS. At-Talaq: 03]
- c. Rezeki karena usaha [QS. An-Najm: 39-41]
- d. Rezeki karena bersedekah [QS. Al-Baqarah: 245]
- e. Rezeki karena beristighfar [QS. Nuh: 10-12]
- f. Rezeki karena menikah [QS. An-Nur: 32]
- g. Rezeki karena anak [QS. Al-Isra: 31]
- h. Rezeki karena bersyukur [QS. Ibrahim: 07]

Sehingga, rezeki Allah ini sifatnya luas tidak hanya berupa harta tapi bisa dalam bentuk kesehatan, ilmu bermanfaat, kebahagiaan, dan ketenangan.

2. Konsep Zakat, Infaq, dan Sedekah

Zakat, infaq, dan sedekah merupakan hal yang berkaitan dengan bagaimana cara membersihkan dan menyucikan harta secara langsung dan memberikan kebermanfaatn kepada setiap umat (Hafiz & Nasution, 2023). Terdapat firman Allah pada QS. Al-Baqarah: 277 dan Rasulullah SAW bersabda:

“Dari 'Amru bin Syu'aib dari Bapakny dari Kakeknya dia berkata Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda: "Makanlah dan bersedekahlah serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan sombong." (HR. An-Nasa'i, No. 2512 Kitāb: Zakat, Bāb: Sedekah disertai Kebanggaan. Hadits ini dipandang hasan).

3. Konsep Produksi

Produksi dalam prespektif ekonomi islam merupakan aktifitas manusia dengan menciptakan suatu barang atau jasa, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia lain dengan tidak mengenyampingkan unsur maslahatnya. Produksi ini meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia, keduanya memiliki keterkaitan dalam

rantai produksi ini. Terdapat firman Allah pada QS. Al-Baqarah: 22. Selain itu, diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW:

Artinya: “ Dari Jabir RA berkata, Rasulullah SAW bersabda : barang siapa mempunyai sebidang tanah, maka hendaklah ia menanaminya. Jika ia tidak bisa atau tidak mampu menanami, maka hendaklah diserahkan kepada orang lain (untuk ditanami) dan janganlah menyewakannya (HR. Muslim)”.

4. Konsep Jual Beli

Jual-beli merupakan transaksi dimana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain membayar harganya (Rahmadiny & Amalia, R, 2023; Rondonuwu et al., 2022). Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dari ungkapan tersebut terlihat bahwa dalam perjanjian jual-beli atas terlibatnya dua pihak yang saling tukar menukar atau melakukan pertukaran. Firman Allah yang berbunyi: Q.S. al-Baqarah ayat: 275. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang berbunyi:

Artinya “Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Al- Bazzar dan disahihkan oleh alHakim) (al-Shan’ani, t.th: 4).

Dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: “Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar”.(H.R. Muslim) (Muslim, t.th : 156-157)

5. Konsep Riba

Riba dalam pandangan Islam yaitu kelebihan atau tambahan baik dalam bentuk uang ataupun barang yang dapat mengakibatkan kedzaliman atau ketidakadilan salah satu pihaknya (Mahessa et al., 2024). Terdapat firman Allah pada QS. Al- Baqarah: 275. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari yang berbunyi:

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radliyallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu?” Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina.” (HR. Bukhari, Kitāb: Washiyat, Bāb: Firman Allah “Sesungguhnya Orang- Orang yang Makan Harta Anak Yatim Secara Zalim...”, No. Hadits: 2560)

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: “Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam, beliau bersabda: “Tidaklah seseorang yang memperbanyak riba, melainkan akhir perkaranya akan merugi.” (HR. Ibnu Majah, Kitāb: Perdagangan, Bāb: Teguran Keras dalam Riba, No. Hadits: 2270).

Sehingga, perilaku riba ini sangatlah dilarang dalam Islam bahkan dilaknat Allah SWT. Dengan adanya sumber hukum tersebut dapat memberikan peringatan kepada kita untuk selalu bermuamalah sesuai dengan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah.

4. KESIMPULAN

Dalam Islam, agama menjadi pedoman yang mengatur kehidupan umat Islam, termasuk pada kegiatan-kegiatan ekonomi, yaitu dalam bermu'amalah. As-Sunnah juga merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an. Dasar utama pelaksanaan ekonomi syariah bertumpu pada sumber hukum yang kuat, sehingga As-Sunnah berkedudukan sebagai disiplin ilmu yang menunjukkan teori ekonomi syariah secara rinci sekaligus sebagai sistem praktis yang dilaksanakan oleh pelaku ekonomi. Penerapan sumber hukum telah disepakati bahwa Al-Qur'an yang utama dan As-Sunnah atau hadits yang kedua. Dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa Allah SWT memberikan perintah bagi orang islam untuk mentaati dan menjadikan perjalanan hidup Nabi sebagai teladan yang harus diikuti Sehingga segala persoalan dalam kehidupan wajib berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Peran al-Quran dan as-Sunnah dalam perkembangan ekonomi syariah: Kajian, peluang dan tantangan fintech syariah. *Muslim Heritage*, 7(1), 1–27. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3628>
- Arrasyid, N. F. I. (2023). Peran badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan menurut perspektif ekonomi Islam [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
- Elbina Saidah Mamla, W. (2021). Tafsir maudhu'i tentang konsep pendidikan karakter jujur dalam al-Qur'an. *At-Thullab*, 1(2), 16.
- Hafiz, M., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis model pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pada lembaga zakat Al-Washliyah (LAZWashal). *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1034–1043. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7848>
- Imani, S., Hasanah, M., Atikah, I., Kartawinata, B. R., Riyaldi, M. H., Qamaruddin, M., Hafizh, M., Mahriani, E., Febriyani, D., Nugroho, L., Sari, N., Yetti, F., & Lautania, M. F. (2023). *Fintech Syari'ah*. Widina Bhakti Persada Bandung. www.penerbitwidina.com
- Isfiyanti, S. (2023). As-Sunah sebagai sumber hukum kedua dalam ekonomi Islam. *Jurnal Wismanto, Pendidikan Keimanan dalam Al-Qur'an*. (n.d.).
- Kholifah, N., & Andrianingsih. (2020). Peluang dan tantangan implementasi financial technology (fintech) pada perbankan syariah dalam meningkatkan keuangan inklusif. *Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 310–319.
- Lubis, R. H., & Nasution, H. (2024). Analisis living al-Qur'an tentang makna rezeki: Perspektif masyarakat di Kecamatan Medan Timur. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 7(2), 61–70. <https://doi.org/doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461>
- Mahessa, A., Pratama, R. A., Sagara, B., & Ardinata, F. W. (2024). Pandangan Islam tentang riba dalam muamalah. 340–346.
- Mualif, A., Fitri, A., Tauhid, Z., & Wismanto, W. (2024). Pengembangan masyarakat Muslim yang harmonis melalui pendidikan berbasis Sunnah di era disrupsi. *Journal of Education Research*, 5(2), 2450–2457. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.1260>
- Mutafarida, B., & Anam, C. (2020). Prinsip ekonomi syariah, implementasi, hambatan dan solusinya dalam realitas politik Indonesia terkini. *JESK: Jurnal Ekonomi Dan Studi Kebijakan*, 1, 1–13.
- Nurwahidah, D., Aen, N., & Mustofa. (2024). Sumber hukum dalil naqli perspektif ushul fiqh. *IJRC: Indonesian Journal Religious Center*, 2(1), 19–31.
- Rahmadiny, M., & Amalia, R. W. (2023). Transaksi jual beli di masyarakat dalam pandangan Islam. *Islamic...*, 333–339. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/613>

- Ramadhani, W. A., Novita, N., Sari, A. P., Fakhlefi, S., & Wismanto. (2024). Analisis tentang perspektif guru sebagai pendidik dalam tinjauan al-Qur'an. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 1–16.
- Rifki Asshiddiqei, M., Khairatul Hukmi, P., Anggelina Aziz, F., Febriyani, F., & Wismanto. (2024). Analisis tentang konteks ibadah menurut al-Qur'an. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 767–774. <https://ejournal.lumbangpare.org/index.php/maras>
- Rondonuwu, C. C., Karamoy, R. V., & Doodoh, M. (2022). Suatu tinjauan terhadap batalnya jual beli tanah karena tidak terjadinya peralihan hak. *Lex Privatum*, 10(1), 209–218.
- Septiani, C., Syakira, S., & Dalvinova, Z. W. (2024). Analisis peran pendidikan orangtua dalam membesarkan anaknya berbasis al-Qur'an dan Sunnah. 3.
- Sodik, A. (2020). Pengantar studi Islam. Aswaja Pressindo.
- Sri Indriyani, N. D., & Nur Assyifa, M. W. (2023). Korelasi kedudukan dan fungsi Sunnah sebagai sumber hukum dengan pembentukan karakter religius peserta didik. 1(2), 123–135.
- Taufik, N., & Kahpi, A. (2022). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap pemberian kredit kepada UMKM. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 101–108.
- Wismanto, Y., Yupidus, E. R., & Ridwan, E. M. S. (2023). Pendidikan karakter generasi mukmin berbasis integrasi al-Qur'an dan Sunnah di SDIT Al Hasan Tapung - Kampar. 12(1), 196–209.